



## Radar Bali

### Koruptor Raskin Cuma Kena Setahun

**DENPASAR** - Kasus korupsi dengan terdakwa Kaur Kesra Desa Malinggih, Payangan, Gianyar Anak Agung Bagus Semaraputra, 48, memasuki babak akhir. Kemarin (25/8) terdakwa divonis minimal. Hanya setahun penjara saja, setelah sebelumnya jaksa menuntut setahun 6 bulan atau 1,5 tahun.

Sidang dipimpin hakim Achmad Petensilli, dengan jaksa penuntut umum Herdian Rahardi dan terdakwa didampingi pengacara Mudita dkk ■

► Baca *Koruptor...* Hal 31



DOK.RADAR BALI

AA Bagus Semaraputra

### Jatah Fakir Miskin Dijual Sendiri

■ **KORUPTOR...**

*Sambungan dari hal 21*

Dalam vonis hakim dijelaskan bahwa yang memberatkan adalah terdakwa melakukan korupsi terhadap orang miskin.

Kemudian, yang meringankan adalah dia menjadi tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum. Hakim menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 ayat 1 *juncto* Pasal 18 Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor, sebagaimana diubah dan ditambah ke dalam UJU Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas UJU Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 64 ayat 1 KUHP. Atas kondisi ini hakim menghukum satu tahun penjara. "Menghukum terdakwa setahun penjara," ungkapnya.

Selain itu, juga menghukum denda Rp 50 juta subsider 2 bulan, artinya jika tidak membayar denda hukumannya bertambah 2 bulan. Selain itu hakim juga menegaskan terdakwa mesti mengembalikan kerugian negara Rp 2,5 juta. Angka ini jauh

ketimbang hitungan jaksa, yaitu Rp 135 juta.

Sebelumnya jaksa menuntut penjara 1,5 tahun dengan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan. Sebelumnya terdakwa selaku Kaur Kesra pada tahun 2012-2013 secara melawan hukum tidak memberitahukan pada masyarakat Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Desa Melinggih, tentang jatah raskin setiap bulannya.

Tidak hanya itu, Semaraputra juga tidak pernah menyosialisasikan penyaluran raskin dan tidak pernah membuat dokumen transaksi dan pertanggungjawaban. Parahnya lagi, beras yang sedianya akan diberikan kepada masyarakat miskin ini justru dijual kepada pedagang bernama AA Istri Oka Sumawati sebanyak 43 karung, dengan harga setiap kilonya Rp 4.000.

Dijelaskannya, selama 2012 harusnya disalurkan 13.020 kilogram raskin dan untuk tahun 2013 sebanyak 9.915 kilogram raskin. Sedangkan subsidi pemerintah setiap bulannya Rp 1.600. Atas perbuatan terdakwa, negara dirugikan hingga Rp 135.978.501,90. (art/pit)

Edisi : Rabu, 26 Agustus 2015

Hal : 21 dan 31